

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Merokok saat berkendara baik motor ataupun mobil dapat membahayakan perokok itu sendiri ataupun bagi kendaraan lainnya. Abu rokok yang terkena angin dapat mengenai wajah maupun mata pengendara lainnya yang berada di belakang, sehingga dapat mengganggu pandangan dan berpotensi menimbulkan luka ataupun abu rokok yang terjatuh dapat menimbulkan kebakaran dan juga dapat merusak kendaraan.

Tindakan merokok saat berkendara merupakan masalah yang sering kali diabaikan oleh masyarakat namun memiliki dampak yang paling signifikan, baik dalam segi keselamatan maupun dalam kesehatan (Sitti et al., 2018). Merokok saat berkendara bukan hanya untuk menurunkan konsentrasi pengemudi, tetapi dapat menimbulkan risiko bagi pengendara lain, terutama karena abu rokok yang terbawa angin dan mengenai pengendara lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Tindakan orang-orang yang merokok saat berkendara menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian terhadap masyarakat lainnya baik dalam aspek kenyamanan ataupun keselamatan orang lain, tindakan ini mencerminkan perilaku tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan orang lain. Dalam salah satu penelitian, menunjukan bahwa merokok sambil berkendara dapat meningkatkan resiko kecelakaan. (Nisrina Salsabila et al., 2019) Pengemudi sepeda motor komersial yang memiliki kebiasaan merokok memiliki kecenderungan 2-3 kali lebih tinggi untuk tidak menggunakan helm saat berkendara dibandingkan mereka yang tidak merokok.

Latar belakang masalah ini menyoroti adanya ancaman yang serius terhadap pengendara yang terkena abu rokok. Selain itu, langkah penegakan hukum diperlukan

untuk menangani para pengendara yang melakukan kegiatan merokok. Secara umum pengaturan tindak pidana merokok saat berkendara terdapat pada Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menertibkan pengendara agar tidak mengganggu pengendara lainnya, sebagaimana isi rumusannya bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar salah satunya yaitu dengan melakukan tindakan merokok saat berkendara dan dapat mempengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi kepada para pengguna kendaraan lainnya, termasuk pengendara motor yang terkena abu rokok, korban akan kehilangan konsentrasi dan berpotensi mengalami kecelakaan. (Munir, 2019)

Kegiatan merokok yang dapat mengakibatkan orang lain luka hingga timbul penyakit juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kelalaian yang saat ini sudah diganti menjadi Pasal 474 tentang kealpaan dengan hukuman yang memang berbagai macam jenis, mengakibatkan orang lain luka sehingga menghalangi jalan mata pencaharian di pidana paling lama 1 (satu) tahun, mengakibatkan luka berat di pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan mengakibatkan kematian di pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Sebagai contoh yaitu kasus yang beredar dalam sosial media mengenai pengendara motor yang melakukan kegiatan merokok sehingga abu rokoknya mengenai pengendara dibelakangnya dan mengakibatkan mata korban menjadi iritasi dan infeksi berat yang kemudian perlu di lakukan tindakan medis, akan tetapi masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang merokok saat berkendara.

Pengendara kendaraan bermotor yang merokok dapat menghasilkan abu yang sering kali abu tersebut terkena penumpang atau pengendara motor lainnya (Purbaya, 2018) Salah satunya yang viral di media sosial yaitu seorang pemuda dengan mata kirinya terkena abu rokok mengakibatkan infeksi dan penglihatan yang *blur*. Pelaku yang melakukan kegiatan merokok saat berkendara tidak paham dan tidak tahu bahwa abu yang ia hasilkan dari rokok terkena kepada pengendara motor lainnya. Korban yang terkena abu rokok pada matanya merasa panas serta perih bersamaan, sehingga membuatnya segera pergi ke klinik untuk diperiksa, dan hasilnya adalah matanya memang sudah terinfeksi dari abu rokok itu tersebut.

Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, pada Selasa malam (3/4) kejadian daerah Sigar Bencah (Purbaya, 2018), dikala itu FR berkendara sendirian dan didepannya terdapat motor yang ditumpangi oleh 2 orang pria. Pria yang membonceng sedang merokok dan memegang di tangan kanan. Kemudian pria tersebut menyentakan rokoknya hingga abu dan bara tersebut ke belakang. FR menyalip dari kanan, dan mata kirinya terkena abu rokok.

Saat ini masih ada masyarakat yang masih belum paham mengenai hukum, diharapkan memiliki keberanian untuk melapor, termasuk mengalami kecerobohan para

pengendara yang merokok dan terkena abu rokok agar masalah dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah diatur.

Kasus tindak pidana terhadap perbuatan merokok saat berkendara banyak terjadi di jalanan, tetapi sebagian besar dari masalah tersebut memang tidak sampai di proses hukum (Fahmal, 2008), hanya diselesaikan secara musyawarah ataupun sama sekali tidak bertanggung jawab seperti kasus yang dibahas diatas. Masalah-masalah yang terjadi tersebut menjadi perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan dan sumber informasi untuk penelitian memorandum hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah memorandum hukum yang berjudul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PERBUATAN MEROKOK YANG MERUGIKAN ORANG LAIN SAAT MENGEMUDI KENDARAAN DI JALAN RAYA BERDASARAKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**